



P U T U S A N

NOMOR : 67 / G / 2019 / PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah mengambil putusan sebagai mana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :

TIURMAIDA SITUMEANG, S.Pd ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Guru Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Jalan Kapt. M. Jamil Lubis No. 75, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. RIKI IRAWAN, SH ;

2. HOTTUA MANULLANG, SH ;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor hukum

RIKI IRAWAN, SH & REKAN Jalan Bromo No. 20, Link. VII, Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT :**

-----**L A W A N**-----

WALIKOTA MEDAN ; Berkedudukan di Jalan Kapten Maulana Lubis No. 1

Medan. Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada :

1. BAMBANG, SH ;

2. RAHMAH, SH ;

3. PUTRIANI, SH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil, di Kantor Walikota
Medan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 180/3512, tanggal 12 April 2019,
selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan, **No. 67/G/Pen.MH/2019/PTUN-MDN** tanggal **14 Maret 2019** tentang
Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata
Usaha Negara Medan **No. 67/G/Pen.PP/2019/PTUN-MDN** tanggal **14 Maret**
2019 tentang **Pemeriksaan Persiapan** perkara ini pada hari : **Kamis,**
tanggal **21 Maret 2019** ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata
Usaha Negara Medan, **No. 67/G/Pen.HS/2019/PTUN-MDN** tanggal **11 April**
2019 tentang **Penetapan Hari Sidang Pertama** Perkara ini pada hari :
Kamis, tanggal 18 April 2019 ;

Telah membaca surat - surat Bukti dari Para Pihak yang telah
diajukan di persidangan ;

Telah mendengarkan keterangan Saksi yang telah diajukan oleh
Para Pihak di Persidangan ;

Telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan ;

-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap
Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal **13 Maret 2019** yang
diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 2 dari 43 hal.Put.67/G/2019/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan pada tanggal **14 Maret 2019** dengan Register Perkara **No.67/G/2019/PTUN-MDN**, gugatan mana telah diperbaiki secara formal pada tanggal **11 April 2019** yang isinya adalah sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

KEPUTUSAN WALIKOTA MEDAN NOMOR : 821.2/043.K TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN Tanggal 14 Januari 2019 ATAS NAMA TIURMAIDA SITUMEANG, S.Pd ;

II. TENGGANG WAKTU

Bahwa SURAT KEPUTUSAN WALI KOTA MEDAN NOMOR : 821.2/043.K TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN Tanggal 14 Januari 2019 Atas nama Tiurmaida Situmeang, S.Pd. diketahui oleh Penggugat pada tanggal 6 Februari 2019 yang diserahkan oleh Efendi Sipayung yang menjabat Kabag Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Medan ;

Bahwa dengan demikian pengajuan gugatan a quo masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (ic. Walikota Medan) telah merugikan kepentingan Penggugat karena Keputusan Tata Usaha negara tersebut diduga diterbitkan berdasarkan Hasil Penilaian Kerja Pegawai Negeri Sipil Jangka Waktu Penilaian

Halaman 3 dari 43 hal.Put.67/G/2019/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari s/d Desember 2018 pada SD Negeri No. 060955 Kec. Medan Marelان Dinas Pendidikan Kota Medan tanggal 31 Desember 2018 oleh Dinas Pendidikan Kota Medan ;

Bahwa dari Hasil Penilaian Kerja tersebut di atas diperoleh hasil penilaian "Baik" sehingga seharusnya tidak bisa menjadi alasan untuk memberhentikan Penggugat sebagai Kepala Sekolah SD Negeri No. 060955 Kec. Medan Marelان dan kemudian mengangkat Penggugat sebagai Kepala Sekolah SD Negeri No. 060901 Kec. Medan Polonia Maimun Dinas Pendidikan Kota Medan ;

Bahwa akibat perbuatan hukum Tergugat yang Memberhentikan dan kemudian mengangkat Penggugat pada Jabatan Kepala Sekolah pada SD Negeri No. 060955 Kec. Medan Polonia Maimun Dinas Pendidikan Kota Medan yang daya tampung siswanya jauh lebih kecil tersebut Penggugat merasa bahwa Penggugat telah difitnah dan dicemarkan nama baiknya ;

Bahwa selama ini Penggugat juga tidak pernah memperoleh bimbingan dari Tergugat sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebelum diterbitkannya objek sengketa ;

Bahwa karena daya tampung siswa pada tempat dimana Penggugat ditempatkan pada tempat yang baru yang daya tampung siswanya lebih kecil dari tempat yang lama mengakibatkan Penggugat juga dirugikan dalam hal untuk mengembangkan dan menyalurkan bakat profesinya guna melayani peserta didik secara lebih maksimal ;

Bahwa hal di atas juga berdampak pada tunjangan atau dukungan Sumber Daya yang lebih kecil dari tempat tugas sebelumnya dari Dinas Pendidikan Kota Medan bagi Penggugat khususnya guna melaksanakan

Halaman 4 dari 43 hal.Put.67/G/2019/PTUN-Mdn



program-program dan kegiatan pengembangan pengetahuan dan kemampuan para guru-guru dan siswa yang dibawahinya ;

IV. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BERWENANG MEMERIKSA PERKARA A QUO

Bahwa PTUN Medan berwenang untuk memeriksa perkara a quo karena sebelum Gugatan ini diajukan dan didaftarkan ke PTUN Medan ini Penggugat telah lebih dahulu mengajukan surat keberatan ke Tergugat Cq. Kepala Dinas Kota Medan dan mengajukan pengaduan ke DPRD Kota Medan ;

Bahwa Tergugat tidak mengambil keputusan apapun terkait Surat Keberatan Penggugat tersebut ;

Bahwa DPRD Kota Medan dalam hal ini Komisi B juga telah melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat tapi tidak ada sikap ataupun keputusan yang diambil atau diputuskan oleh Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal ini jelas bahwa Penggugat telah menempuh jalur sebagaimana diwajibkan oleh PERMA No. 6 Tahun 2018 sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Berwenang Untuk Memeriksa perkara a quo ;

V. DASAR DAN ALASAN PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 060955 Kecamatan Medan Marelan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 821.2/123.K tanggal 26 Januari 2015 dan telah dilantik oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan pada tanggal 9 Februari 2015;
2. Bahwa selama menjabat sebagai Kepala SD Negeri No. 060955 Kecamatan Medan Marelan tersebut Penggugat telah berhasil memenuhi target-target dan program-program yang telah digariskan oleh Pemko Medan Cq. Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hasil penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil Dinas Pendidikan Kota Medan terhadap Penggugat dengan jangka waktu penilaian Januari S/D Desember 2018 di SD Negeri 060955 Kecamatan Medan Marelan Dinas Pendidikan Kota Medan diperoleh nilai prestasi kerja "BAIK" ;
4. Bahwa Penggugat bahkan pernah menerima Penghargaan sebagai Kepala Sekolah Berprestasi karena berhasil meningkatkan jumlah siswa di SD Negeri No. 060955 Kec. Medan Marelan tersebut ;
5. Bahwa secara tiba-tiba pada hari Senin, 14 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 WIB Penggugat mendapat informasi dalam sambungan telepon dari Koordinator Dinas Pendidikan Kecamatan Medan Marelan (Korcam) yaitu Edy Hidayat, SE bahwa Penggugat mendapat surat undangan pelantikan ;
6. Bahwa karena tidak mengetahui maksud dari informasi tersebut, Penggugat kemudian pun bertanya kepada yang bersangkutan dengan mengatakan "...undangan pelantikan apa Pak?" ;
7. Bahwa kemudian Koordinator Dinas Pendidikan Kecamatan Medan Marelan (Korcam) yaitu Edy Hidayat, SE menjawab "undangan pelantikan kepala sekolah" dan meminta Penggugat untuk mengambil Surat Undangan tersebut hari itu juga ke Kantor Koordinator Dinas Pendidikan Kecamatan Medan Marelan (Korcam Medan Marelan) di yang beralamat di SD Negeri No. 064009 Lapangan Pasar V Kecamatan Medan Marelan;
8. Bahwa pada saat menerima informasi tersebut Penggugat sedang berada di Kantor Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Medan Jalan Pelita IV No.77 Medan untuk menyampaikan laporan Kinerja Penggugat selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 060955 Kecamatan Medan Marelan tahun 2018 dan juga untuk menandatangani Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Medan yaitu Drs.Masrul Badri, M. Psi ;

Halaman 6 dari 43 hal.Put.67/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada saat menghadap Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Medan tersebut beliau mengatakan kepada Penggugat "ibu ikut dilantik kan?";
10. Bahwa atas pertanyaan tersebut Penggugat menjawab bahwa Penggugat tidak tahu, tetapi Penggugat mengakui bahwa Penggugat baru menerima informasi bahwa ada undangan kepada Penggugat untuk menghadiri pelantikan kepala sekolah ;
11. Bahwa pada waktu itu yang ada dalam pikiran Penggugat adalah bahwa Penggugat hanya diundang untuk menghadiri pelantikan kepala sekolah dari sekolah dasar yang lain karena informasi yang Penggugat terima surat undangan tersebut tidak ada menyebutkan dan atau menjelaskan untuk menghadiri pelantikan terhadap diri Penggugat sebagai Kepala SD Negeri lain atau Pemberhentian dan atau Pengangkatan Penggugat di posisi atau jabatan lainnya ;
12. Bahwa yang bersangkutan (sdr. Drs. Masrul Badri, M.Psi) kemudian tanpa disangka-sangka mengatakan kepada Penggugat "kenapa ibu memprovokatori orang-orang" tanpa memberikan penjelasan tentang apa maksud dari pernyataan memprovokatori tersebut ;
13. Bahwa atas pernyataan yang tendensius, menuduh dan cenderung memfitnah tersebut Penggugat kemudian menyangkal pernyataan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Medan (Drs.Masrul Badri, M. Psi) tersebut yang mana menurut Penggugat pernyataan tersebut tidak ada hubungannya dengan kinerja Penggugat yang mana hal ini dapat ditafsirkan oleh Penggugat adalah bentuk intimidasi kepada Penggugat sehubungan dengan pertanyaan-pertanyaan dan atau komplain Penggugat atas tindakan-tindakan ketidakprofesionalan Koperasi Guru Pegawai Negeri (KGPN) baik di tingkat Kota Medan dan unitnya di tingkat Kecamatan yang memberlakukan kewajiban untuk ikut menjadi anggota, besar iuran yang



- tidak pernah didiskusikan dan laporan kas dan kegiatan usahanya yang kurang transparan terhadap anggota ;
14. Bahwa guna menghindari perdebatan yang tidak perlu maka setelah selesai dari ruangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Medan tersebut, sekitar pukul 11.30 WIB Penggugat pun pergi ke Kantor Koordinator Dinas Pendidikan Kecamatan Medan Marelan (Korcam Medan Marelan) yang beralamat di SD Negeri No. 060909 Lapangan Pasar V Kecamatan Medan Marelan dan kemudian Penggugat pun menerima surat undangan dimaksud dengan seribu tanda tanya apa maksud dari undangan dimaksud ;
15. Bahwa demi loyalitas Penggugat pada atasan, Penggugat pun menghadiri undangan dimaksud yang mana pada sekitar pukul 13.30 WIB Penggugat bersama seorang teman Penggugat yang juga mendapat undangan yang sama kemudian berangkat ke Kantor Walikota Medan di Jl. Kapten Maulana Lubis No. 1 Medan ;
16. Bahwa sesampainya Penggugat di kantor Walikota Medan tersebut sekitar pukul 14.15 WIB Penggugat pun menanyakan kepada petugas piket kantor itu dimana tempat acara pelantikan dan dijawab di aula lantai 4 ;
17. Bahwa sesampainya di lantai 4 Penggugat melihat sudah ada barisan yang sedang melakukan kegiatan gladi bersih ;
18. Bahwa ketika Penggugat hendak masuk ke dalam aula, penjaga pintu tidak ada menyuguhkan daftar hadir kecuali hanya melontarkan pertanyaan kepada Penggugat dan teman Penggugat "ibu-ibu dapat undangan?" yang kemudian Penggugat jawab dengan jawaban "iya" ;
19. Bahwa Penggugat dan temannya kemudian disuruh untuk mengikuti barisan yang sudah ada, yang mana pada saat itu Penggugat benar-benar melihat, mendengar dan merasakan bahwa pada saat gladi bersih sampai prosesi acara resmi nama Penggugat tidak ada disebut dan Penggugat tidak ada diberikan surat tanda pelantikan sebagai peserta, kecuali pelantikan tersebut hanya diberikan kepada 2 orang yaitu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Dinas Koperasi Kota Medan dan kepada seorang guru yang tidak Penggugat dan lainnya kenal ;
20. Bahwa kegiatan pelantikan ini sendiri dirasa ganjal oleh banyak pihak di tengah kondisi bahwa jabatan Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Medan sendiri masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) dan juga Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan yang belum defenitif;
21. Bahwa sampai hari Senin tanggal 21 Januari 2019 penjelasan dan pemberian informasi tentang maksud dari undangan pelantikan itu belum juga didapat oleh Penggugat, sehingga Penggugat pun berinisiatif dan memberanikan diri untuk menanyakannya kepada Kepala Bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Medan yaitu Drs. Efendi Sipayung yang mana yang bersangkutan menjawab bahwa beliau tidak tahu dan Penggugat disuruh menunggu dengan waktu yang tidak dapat diberitahukan ;
22. Bahwa karena terus merasa tidak mendapat informasi yang benar dan jelas terkait undangan dan kegiatan tersebut maka pada tanggal 24 Januari 2019 Penggugat pun mempertanyakan kembali tentang hal undangan acara pelantikan kepala sekolah tersebut kepada Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan melalui surat yang mana surat tersebut tidak pernah memperoleh jawaban secara tertulis pula ;
23. Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Februari 2019 pukul 12.35 WIB Penggugat mendapat pesan melalui Aplikasi WhatsApp (WA) dari Ka. Subbag Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Medan yang diteruskan kepada Penggugat oleh Koordinator Dinas Pendidikan Kecamatan Medan Marelan (Korcama) yang berisi tentang perintah untuk mengambil Surat Keputusan Walikota Medan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sekolah Pada Pemerintah Kota Medan bagi Kepala Sekolah dan guru yang baru dilantik pada tanggal 14 Januari

Halaman 9 dari 43 hal.Put.67/G/2019/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 di kantor Disdik Medan di Bagian Kepegawaian pada pukul 16.00

WIB ;

24. Bahwa atas pesan tersebut Penggugat tidak langsung mengambil sikap untuk mengambil Surat Keputusan Walikota tersebut karena Penggugat secara tegas menolak untuk dipindahkan tanpa alasan yang jelas karena Penggugat merasa tidak pernah melakukan pelanggaran dan selama bekerja Penggugat benar-benar memperoleh hasil penilaian "Baik" ditambah lagi bahwa surat yang Penggugat layangkan juga tidak pernah mendapatkan jawaban ;
25. Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 Penggugat memutuskan untuk mengambil Surat Keputusan Walikota Medan tersebut dengan lebih dulu menelepon Ka. Subbag Kepegawaian Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Medan untuk memastikan apakah memang Penggugat ikut dilantik, yang mana diperoleh jawaban dari yang bersangkutan bahwa Penggugat ikut dilantik dan sekaligus dimutasikan ke sekolah dasar yang lain dan meminta Penggugat untuk datang langsung hari ini juga ke kantor Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Medan ;
26. Bahwa sesampainya Penggugat di Kantor Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Medan dan bertemu dengan Ka Subbag Kepegawaian Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Medan tersebut, Penggugat pun sempat bercengkrama dengan yang bersangkutan dengan mempertanyakan apa alasan sehingga Penggugat di mutasi yang kemudian dijawab oleh yang bersangkutan bahwa pemutasian Penggugat karena adanya laporan, evaluasi dan pegamatan yang dilakukan kepada Penggugat sehubungan dengan komplain Penggugat terhadap manajerial Koperasi Guru Pegawai Negeri (KGPN) baik KGPN Kota Medan maupun KGPN Kecamatan Medan Marelan ;
27. Bahwa mendapat jawaban dari Ka. Subbag Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Medan tersebut, Penggugat pun menyampaikan bahwa

Halaman 10 dari 43 hal.Put.67/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sebelumnya sama sekali tidak pernah mendapat teguran baik secara lisan maupun tertulis, dan sekaligus meminta bukti laporan dan hasil evaluasi dimaksud ;

28. Bahwa awalnya yang bersangkutan (Ka Subbag Kepegawaian Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Medan) tersebut tidak bersedia memberikan dan menunjukkan, namun akhirnya yang bersangkutan pun menunjukkan selembar surat yang menurut Penggugat surat tersebut tidak lebih sebagai "**surat kaleng**" karena tidak ada dibubuhi tanda tangan dan tidak diketahui siapa yang membuat dan mengirimnya ;
29. Bahwa ketika Penggugat membaca dan berusaha memahami isi dari surat tersebut secara mendadak Ka Subbag Kepegawaian Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Medan menarik dan mengambil surat tersebut dari tangan Penggugat ;
30. Bahwa kemudian Penggugat berusaha mengadakan hal ini ke Plt. Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Medan dan Sekretaris Dinas Pendidikan, namun dua orang tersebut tidak berhasil dijumpai di ruangnya dan malah Penggugat kembali bertemu dengan Ka Subbag Kepegawaian Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Medan yang mana yang bersangkutan kemudian memberikan Surat tersebut kepada Penggugat bersama dengan PETIKAN KEPUTUSAN WALI KOTA MEDAN NOMOR : 821.2/043.K TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH PADA PEMERITAH KOTA MEDAN tertanggal 14 Januari 2019 (Objek Perkara A quo) beserta lampirannya ;
31. Bahwa bersama PETIKAN KEPUTUSAN WALI KOTA MEDAN NOMOR : 821.2/043.K TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH PADA PEMERITAH KOTA MEDAN tertanggal 14 Januari 2019 (Objek Perkara a quo), Penggugat juga diberikan turunan-turunan surat berupa SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN DAN TELAH MENDUDUKI JABATAN NOMOR : 821.2/1279 Tanggal 15 Januari 2019



- yang ditandatangani Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan dan SURAT PERINTAH PENUGASAN NOMOR 800.4/2664.Sekr/2019 Tanggal 4 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan ;
32. Bahwa setelah Penggugat perhatikan dengan seksama ternyata "**Surat Kaleng**" tersebut telah dibubuhi tanda tangan dan tanggal tanpa adanya nama pemilik tanda tangan namun menurut Ka Subbag Kepegawaian Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Medan, tanda tangan yang tertera di surat itu adalah tanda tangan Plt Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Medan ;
33. Bahwa bila diamati dengan seksama bahwa Tergugat berusaha mendasarkan Pemberhentian Penggugat dari Kepala Sekolah Dasar Negeri sebelumnya yaitu di SD Negeri No. 060955 Kecamatan Medan Marelan Dinas Pendidikan Kota Medan dan kemudian memindahkannya ke Sekola Dasar Negeri No. 060901 Kecamatan Medan Polonia Maimun Dinas Pendidikan Kota Medan karena Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang salah satu sumbernya bersumberkan pada "Surat Kaleng" yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya ;
34. Bahwa pada dasarnya penilaian Prestasi Kerja Kepala Sekolah di satu Kabupaten/Kota didasarkan pada BAB IX Penilaian Prestasi Kerja Kepala Sekolah Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, bukan pada surat-surat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;
35. Bahwa Pemberhentian Tugas Kepala Sekolah pada suatu satu Unit Pelaksana Teknis (Sekolah Dasar) secara tegas dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah yang berbunyi "Kepala Sekolah dapat



- diberhentikan dari penugasan karena:....f. hasil penilaian prestasi kerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah “Baik” ;
36. Bahwa hasil Penilai Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Medan Jangka Waktu Januari s/d Desember 2018 kepada Penggugat diperoleh Nilai Capaian SKP 84.01 (BAIK) ;
37. Bahwa berdasarkan hasil Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Medan Jangka Waktu Januari s/d Desember 2018 kepada Penggugat dengan Nilai Capaian SKP 84.01 (BAIK) tersebut Penggugat berhak untuk mendapat perpanjangan masa penugasannya sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri No. 060955 untuk periodeisasi kedua atau paling banyak 3 (tiga) kali masa periode atau paling lama 12 (dua belas) tahun sebagaimana dimaksud pada BAB V Pasal 12 ayat (1) s/d ayat (8) ;
38. Bahwa bila lah benar pemberhentian Penggugat selaku Kepala Sekolah SD Negeri No. 060955 oleh Tergugat didasarkan atas evaluasi dan penilaian yang telah dilakukan, maka penerbitan KEPUTUSAN WALI KOTA MEDAN NOMOR : 821.2/043.K TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH PADA PEMERITAH KOTA MEDAN tertanggal 14 Januari 2019 jelas telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah khususnya Pasal Pasal 19 ayat (1) huruf f ;
39. Bahwa berkaitan dengan tuduhan bahwa sejak Penggugat bertugas sebagai kepala sekolah SD Negeri No. 060955 Kecamatan Medan Marelan Dinas Pendidikan Kota Medan yang mana jumlah murid terus menurun sebagaimana tuduhan dalam “**Surat Kaleng**” yang digunakan Ka Subbag Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Medan untuk kemudian menjadi dasar pemutasian Penggugat, dengan tegas penggugat tolak ;
40. Bahwa penurunan jumlah siswa di sekolah terjadi karen adanya kewajiban kepada sekolah agar mematuhi Peraturan Menteri Pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kebudayaan No. 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat dan Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru yang mewajibkan 1 Rombongan Belajar (Rombel) Sekolah Dasar berjumlah paling sedikit 20 siswa dan paling banyak 2 orang, sehingga bila dikonversi ke jumlah kelas yang ada di SD Negeri No. 060955 Kecamatan Medan Marelان wajar kalau kini jumlahnya di bawah 500 siswa ;

41. Bahwa sudah bukan menjadi rahasia bahwa Pengangkatan, Penempatan dan Pemberhentian Kepala sekolah sering kali dipengaruhi berbagai hal yang bertentangan dengan Azas-Azas Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Undang-Undang Administrasi Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;
42. Bahwa dalam penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah melanggar azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas keterbukaan , azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Undang-Undang Administrasi Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan karena dilakukan dengan sangat tertutup, sesuka hati, suka tidak suka, tidak ada landasan hukum atau pertimbangan hukumnya, tidak seimbang, tidak dapat dipertanggungjawabkan serta tidak mengutamakan keahlian ;
43. Bahwa perlu Penggugat sampaikan bahwa banyak sekali dugaan-dugaan kegiatan yang bertentangan dengan hukum dalam proses-proses

Halaman 14 dari 43 hal.Put.67/G/2019/PTUN-Mdn



pemberhentian dan pengangkatan kepala sekolah pada pemerintah kota Medan selama ini diantaranya dugaan adanya pengutipan liar atau pemberian sejumlah uang kepada Ka. Subbag Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Medan yang bertujuan untuk mempertahankan jabatan kepala sekolah di satu sekolah meski masa periodeisasinya telah melewati 3 periodisasi sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 6

Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah ;

44. Bahwa diduga setiap kepala sekolah yang memberikan sejumlah dana

maka akan ditempatkan ke tempat yang sesuai dengan permintaan ;

45. Bahwa ada juga kepala sekolah yang sudah menjabat kepala sekolah di

satu sekolah dengan masa menjabat \pm 19 (kurang lebih sembilan belas)

tahun dan belum pernah dimutasikan ;

46. Bahwa keputusan Tergugat yang menerbitkan KEPUTUSAN WALI KOTA

MEDAN NOMOR : 821.2/043.K TENTANG PEMBERHENTIAN DAN

PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH PADA PEMERITAH KOTA

MEDAN tertanggal 14 Januari 2019 terkait diri Penggugat tanpa pernah

memberikan klarifikasi, penjelasan yang memadai, memberikan teguran

baik secara lisan maupun tertulis tentang kinerja Penggugat selaku

kepala sekolah berkaitan dengan "**Surat Kaleng**" yang digunakan oleh

bawahannya untuk memberhentikan Pengugat selaku kepala sekolah di

SD Negeri No. 060955 Kecamatan Medan Marelan dan kemudian

memindahkannya ke sekolah lain jelas telah mengabaikan kewajiban

Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Pendidikan oleh

Pemerintah Kabupaten Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang

Penyelenggaraan Pendidikan khususnya Pasal 30 yang berbunyi

"Pemerintah Kabupaten/Kota mengarahkan, membimbing, mensupervisi,

mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan

mengendalikan penyelenggara, satuan, jalur, jenjang dan jenis



- pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan sesuai kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pasal 28” ;
47. Bahwa dengan demikian Tergugat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut sebagaimana dicantukan dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
48. Bahwa karena objek sengketa diterbitkan dengan alasan dan prosedur yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam sebuah kegiatan pelantikan dan pengangkatan seseorang dalam sebuah jabatan di pemerintahan dan jabatan pelayanan publik maka sudah sepantasnya bila objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah ;
49. Bahwa perlu disampaikan pula bahwa objek sengketa juga diterbitkan untuk lebih dari satu orang dengan nomor surat keputusan yang sama yaitu KEPUTUSAN WALIKOTA MEDAN NOMOR : 821.2/043.K TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH PADA PEMERITAH KOTA MEDAN tertanggal 14 Januari 2019, padahal Tergugat mestinya paham bahwa Surat Keputusan tersebut rentan bermasalah untuk kemudian digugat oleh pihak-pihak yang merasa kepentingannya terganggu akibat Surat Keputusan tersebut;
50. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang diterbitkan untuk lebih dari satu orang padahal Tergugat paham bahwa surat keputusan tata usaha negara itu adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara Yang berdasarkan peraturan



perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, menjadi cacat secara hukum ;

51. Bahwa karena objek sengketa cacat secara hukum karena objek sengketa diberikan untuk lebih dari satu orang maka sudah sepantasnya objek sengketa (ic.SURAT KEPUTUSAN WALI KOTA MEDAN NOMOR : 821.2/043.K TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH PADA PEMERITAH KOTA MEDAN tertanggal 14 Januari 2019) dinyatakan batal atau tidak sah ;

Berdasarkan uraian alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan hormat dengan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak untuk bersidang seraya mengambil keputusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA MEDAN NOMOR : 821.2/043.K TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN Tanggal 14 Januari 2019 Atas nama Tiurmaida Situmeang, S.Pd;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA MEDAN NOMOR : 821.2/043.K TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN Tanggal 14 Januari 2019 Atas nama Tiurmaida Situmeang, S.Pd ;
4. Mewajibkan kepada tergugat untuk mengembalikan Posisi atau Jabatan Penggugat ke posisi semula sebagai Kepala Sekolah SD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri No. 060955 Kecamatan Medan Marelan Dinas Pendidikan Kota

Medan ;

5. Mewajibkan Tergugat untuk Membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal **24 April 2019**, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

1. Tentang Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (obscure libels)
 - Bahwa Penggugat dalam perkara a quo pada dasarnya telah memperlakukan sebagai objek sengketa adalah Keputusan Walikota Medan Nomor : 821.2/043. K tentang pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sekolah pada Pemerintah Kota Medan tanggal 14 Januari 2019 atas nama Tiurmaida Situmeang, S.Pd ; Dalam posita gugatan maupun petitum gugatan a quo, Penggugat pada dasarnya menuntut agar Yudexfactive Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo dapat menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 821.2/043.K tentang pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sekolah pada Pemerintah Kota Medan tanggal 14 Januari 2019 atas nama Tiurmaida Situmeang, S.Pd ;
 - Bahwa gugatan Penggugat a quo terhadap Keputusan Walikota Medan Nomor : 821.2/043. K tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sekolah pada Pemerintah Kota medan tanggal 14 Januari 2019 tersebut bersifat kabur dan tidak jelas (obscure libels), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
 - Bahwa Surat Keputusan Tergugat (ic. Walikota Medan) Nomor : 821.2/043.K tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sekolah pada Pemerintah Kota Medan tanggal 14 Januari 2019 objek sengketa tersebut, bukanlah hanya ditujukan kepada Penggugat pribadi saja (ic. Tiurmaida Situmeang, S.Pd) saja. Akan

Halaman 18 dari 43 hal.Put.67/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi juga terdapat nama-nama lain selain Penggugat tersebut, yang disebutkan di dalam Lampiran Keputusan ;

Dalam hal ini pada Surat Keputusan objek sengketa a quo,

Penggugat hanya salah seorang dari seluruh nama-nama Kepala

Sekolah dan jabatan bidang lain tersebut. Sedangkan yang merasa

keberatan terhadap Surat Keputusan objek sengketa a quo hanya

Penggugat saja. Nama-nama lain selain dari nama Penggugat

tersebut, tidak ada yang merasa keberatan dan tidak ada yang

mengajukan upaya hukum dan/ataupun menolak terhadap Surat

Keputusan objek sengketa ;

- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat untuk membatalkan

atau menyatakan tidak sah Surat Keputusan objek sengketa a quo

secara global/menyeluruh adalah tidak jelas dan bersifat kabur

bahkan sangat keliru ;

- Bahwa seharusnya Penggugat lebih cermat/teliti dan lebih tegas

lagi serta lebih individual/spesifik dalam menyebutkan subjek

hukum yang terdapat dalam objek Surat Keputusan tersebut.

Dalam hal ini pada bagian mana nama Penggugat terlampir

dengan nama-nama lain sehingga pembatalan Surat Keputusan a

quo haruslah lebih spesifik lagi disebutkan pada kolom lampiran

dari Surat Keputusan dimaksud. Bukan secara menyeluruh

membatalkan Surat Keputusan objek sengketa a quo ;

Dengan kata lain Penggugat harus menjelaskan lebih sempurna

dan lebih rinci terkait keberadaan Penggugat pada Surat

Keputusan objek sengketa baik pada lampiran berapa maupun

kolom dari Surat Keputusan objek sengketa perkara ;

Bandingkan : terkait pengertian individual dalam Keputusan Tata

Usaha Negara. Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu

tidak ditujukan untuk umum. Kalau yang ditujukan itu lebih dari

seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena ketetapan itu

disebutkan. Umpamanya ketetapan tentang pembuatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena ketetapan tersebut (Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara edisi revisi) Raja Gravindo Persada, tahun 2007 halaman 6 dan 7 ;

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan tersebut di atas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

2. Tentang Penggugat tidak mempunyai legal standing/kapasitas hukum

mengajukan gugatan a quo

- Bahwa Penggugat dalam posita gugatan maupun petitum gugatan a quo, Penggugat pada dasarnya menuntut agar yudexfactie Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo dapat menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 821.2/043.K tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sekolah pada Pemerintah Kota Medan tanggal 14 Januari 2019 atas nama Tiurmaida Situmeang, S.Pd ;
- Bahwa selain gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscure libels) uraian terkait pembatalan Surat Keputusan objek sengketa a quo sebagaimana tersebut dalam uraian di atas. Penggugat juga tidak mempunyai legal standing/kapasitas hukum mengajukan gugatan a quo terkait pembatalan Surat Keputusan objek sengketa a quo ;
- Bahwa perlu ditegaskan, bahwasanya Surat Keputusan objek sengketa a quo bukanlah hanya ditujukan kepada Penggugat saja (ic. Tiurmaida Situmeang, S.Pd), akan tetapi terdapat nama-nama lain dan jabatan lain yang terdapat dalam Surat Keputusan objek sengketa. Nama-nama lain tersebut sampai saat ini juga tidak ada yang complen/keberatan dan atau menolak surat keputusan objek

Halaman 20 dari 43 hal.Put.67/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa, sehingga tidak beralasan hukum untuk dibatalkan oleh

pihak lain (ic. Penggugat) ;

- Bahwa oleh karenanya untuk membatalkan surat keputusan objek sengketa a quo haruslah juga atas keberatan dan keterlibatan nama-nama lain yang terdapat dalam surat keputusan objek sengketa dimaksud. (Dalam hal ini tidak dapat hanya diajukan oleh Penggugat saja, apalagi Penggugat tidak ada menjelaskan dan menguraikan dalam menentukan pada bagian mana yang dibatalkan dari surat keputusan objek sengketa sebagaimana terurai dalam bagian eksepsi pertama tentang gugatan kabur dan tidak jelas diatas) ;
- Bahwa oleh karena Penggugat secara hukum tidak mempunyai legal standing/kapasitas hukum dalam mengajukan gugatan pembatalan surat keputusan objek sengketa a quo yang memuat dan terdapat nama-nama lain selain Penggugat tersebut, sehingga gugatan Penggugat secara hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan tersebut di atas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

B. Dalam Pokok Perkara

- Bahwa hal-hal yang telah Tergugat kemukakan dalam bagian eksepsi di atas, sepanjang terdapat korelasi hukum dengan pokok perkara secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dalam uraian berikut ini sehingga tidak perlu diulangi lagi ;
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali sepanjang yang diakui kebenarannya dalam jawaban a quo ;
- Bahwa Penggugat dalam perkara a quo pada dasarnya telah mendalilkan keberatan atas tindakan Tergugat dalam menerbitkan

Halaman 21 dari 43 hal.Put.67/G/2019/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Walikota Medan Nomor : 821.2/043.K tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sekolah pada Pemerintah Kota Medan tanggal 14 Januari 2019 atas nama Tiurmaida Situmeang, S.Pd ;
Dalam petitum gugatan a quo, Penggugat pada dasarnya menuntut agar yudexfactie Pengadilan Tata Usaha Negara a quo dapat menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 821.2/043.K tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sekolah pada Pemerintah Kota Medan tanggal 14 Januari 2019 atas nama Tiurmaida Situmeang, S.Pd ;

- Bahwa Tergugat telah menerbitkan surat keputusan objek sengketa yang ditujukan kepada Kepala Sekolah dan jabatan lain yang ada di kota Medan. Dalam kolom lampiran surat keputusan tersebut terdapat diantaranya nama Penggugat termasuk diantara salah satu nama Kepala Sekolah yang turut dimutasikan ke tempat tugas baru ;
- Bahwa pemindahan Penggugat pada tempat baru bukanlah atas dasar adanya sanksi atau adanya pelanggaran yang dilakukan Penggugat, akan tetapi lebih dimaksudkan untuk semakin membawa kemajuan pada Sekolah Dasar di tempat Penggugat bertugas yang baru tersebut nantinya. Dalam hal ini Penggugat dianggap cukup mampu untuk berperan besar dalam membawa perubahan untuk dapat lebih memajukan Sekolah Dasar di tempat yang baru tersebut. Apalagi kinerja Penggugat selama ini selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 060955 tersebut dalam kualifikasi "Baik" ;
- Bahwa dalam hal ini kebijakan Tergugat dalam melakukan mutasi adalah telah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku untuk itu termasuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah dimaksud sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat ;

Halaman 22 dari 43 hal.Put.67/G/2019/PTUN-Mdn



- Bahwa apabila Sekolah dasar merupakan langkah awal dalam pengembangan dan pembangunan bagi generasi muda yang akan datang sehingga diperlukan penanganan dan perhatian yang besar serta dipimpin oleh sosok pimpinan (ic. Kepala Sekolah) yang mampu. Dalam hal ini Tergugat menilai bahwasanya Penggugat mampu untuk melakukan yang terbaik untuk Sekolah dasar di tempat yang baru tersebut ;
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam dalil-dali gugatan Penggugat tersebut tidaklah beralasan hukum sehingga haruslah ditolak ;

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan tersebut di atas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk dengan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan **Repliknya** tertanggal **30 April 2019** dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyerahkan Dupliknya tertanggal **15 Mei 2019** dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Replik dan Duplik tersebut tidak dimasukkan dalam uraian Putusan ini, akan tetapi dianggap sebagai bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dan atau fotocopynya, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda Bukti P -1 s/d P - 22 adalah sebagai berikut ;

1. Foto copy Petikan Keputusan Walikota Medan Nomor : 821.2/123.K

Tentang pemberhentian dan pengangkatan jabatan stuktur/
Halaman 23 dari 43 hal.Put.67/G/2019/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Kota Medan tanggal 26 Januari 2015,.....(Bukti P- 1) ;
2. Foto copy Petikan Keputusan Walikota Medan Nomor : 821.2/043.K Tentang Pemberhentian dan pengangkatan Kepala Sekolah pada Pemerintah Kota Medan, tanggal 14 Januari 2019,.....
.....(Bukti P- 2) ;
3. Foto copy Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan guru sebagai Kepala Sekolah,.....(Bukti P-3) ;
4. Foto copy Penilaian Prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil SD Negeri No. 060955, Kecamatan Medan Marelan Dinas Pendidikan Kota Medan, jangka waktu penilaian Januari s/d Desember 2018,(Bukti P- 4) ;
5. Foto copy Surat Permohonan penjelasan pendebetan, tanggal 01 Pebruari 2019,.....(Bukti P- 5) ;
6. Foto copy Surat yang isinya tentang Kepala SDN 060955 Tiurmaida Situmeang, S.Pd, bertugas ± 5 tahun tanggal 29 Januari 2018,.....(Bukti P- 6) ;
7. Foto copy Surat Pernyataan sikap keberatan dewan guru SD 060955 Medan Marelan tanggal 31 Januari 2019,.....(Bukti P- 7) ;
8. Foto copy Surat Izin Belajar Nomor : 893.3/13359, tanggal 11 September 2012,.....(Bukti P- 8) ;
9. Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 823. 4/1675/2016 tanggal 27 Juli 2016,.....(Bukti P- 9) ;
10. Foto copy Surat Pengaduan Pendebetan rekening, tanggal 26 Desember

Halaman 24 dari 43 hal.Put.67/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2018,.....(Bukti P- 10) ;
11. Foto copy Surat Permohonan penjelasan undangan tanggal 24 Januari 2019,.....(Bukti P- 11) ;
12. Foto copy Surat Bank Sumut Capem Marelan Nomor : 33/KC18-KCP 028/L/2019 tanggal 22 Januari 2019,.....(Bukti P- 12) ;
13. Foto copy Surat otoritas jasa keuangan Nomor : S-3/KR.051/2019 Hal : Pengaduan tanggal 23 Januari 2019,.....(Bukti P- 13) ;
14. Foto copy Surat Bank Sumut Capem Marelan Nomor : 79/KC18-KCP 028/L/2019, Perihal : Penjelasan dan pendebitan rekening saudari Tiurmaida Situmeang, tanggal 01 Pebruari 2019,.....(Bukti P- 14) ;
15. Foto copy Surat Bank Sumut Capem Marelan Nomor : 78/KC18-KCP 028/L/2019, Perihal : Penjelasan dan pendebitan rekening saudari Tiurmaida Situmeang, tanggal 04 Pebruari 2019,.....(Bukti P- 15) ;
16. Foto copy Surat Bank Sumut Capem Marelan Nomor : 92/KC18-KCP 028/L/2019, Perihal : Permohonan maaf dan upaya penyelesaian atas pendebitan rekening gaji Saudari Tiurmaida Situmeang, tanggal 13 Pebruari 2019,.....(Bukti P- 16) ;
17. Foto copy Surat Pengaduan dugaan kesewenangan mutasi Kepala Sekolah Dasar tanggal 11 Pebruari 2019,.....(Bukti P- 17) ;
18. Foto copy Surat pernyataan keberatan tanggal 11 Pebruari 2019,.....(Bukti P- 18) ;
19. Foto copy Surat permohonan penjelasan surat tanggal 12 Pebruari 2019,.....(Bukti P- 19) ;
20. Foto copy Surat permohonan Komite UPT. SD Negeri 060955 bulan

Halaman 25 dari 43 hal.Put.67/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2019,.....(Bukti P-

20) ;

21. Foto copy Surat somasi/peringatan tanggal 16 Mei 2019,.....

.....(Bukti P- 21) ;

22. Foto copy Surat pengaduan dugaan kesewenangan mutasi Kepala Sekolah Dasar tanggal 07 Pebruari 2019,.....(Bukti P- 22) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil bantahannya,

Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dan atau foto copynya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda Bukti T - 1 s/d T - 3 adalah sebagai berikut ;

1. Foto copy Petikan Keputusan Walikota Medan Nomor : 821.2/043 K 14 Januari 2019,.....(Bukti T- 1) ;

2. Foto copy Surat Pernyataan Pelantikan dan telah menduduki jabatan Nomor : 821.2/1279 tanggal 15 Januari 2019,.....(Bukti T- 2) ;

3. Foto copy Surat Perintah Penugasan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 800.4/2664.Sekr/2019 tanggal 4 Pebruari 2019,(Bukti T- 3) ;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

1. **JHONI MANIK** ; memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu perpindahan Penggugat dari undangan pelantikan ;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat pemindahan Penggugat ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat tahun 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Penggugat adalah kepala Sekolah Dasar Negeri No. 060955 Kecamatan Medan Marelan ;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat adalah guru yang berprestasi ;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat tidak pernah datang ke sekolah tersebut ;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat sebatas sebagai rekan bisnis ;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Pengugat dipindahkan;

2. ISMANTO ; memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu Saksi pada tanggal 14 Januari 2019 pihak LSM ada melakukan investigasi ke SD Negeri No. 060955 Kecamatan Medan Marelan tentang Dana Bos ;
- Bahwa Saksi menyarankan kepada Penggugat untuk menghadiri undangan pelantikan tersebut ;
- Bahwa adanya tanda tangan tidak setuju para guru dari luar sekolah tentang pemindahan Penggugat ;
- Bahwa tidak ada paksaan pada saat penanda tanganan tersebut ;
- Bahwa yang lebih dahulu adanya undangan pelantikan baru tanda tangan para guru ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat kaleng ;
- Bahwa Saksi tahu adanya perbedaan antara Kepala Sekolah yang lama jumlah siswanya sampai 500 orang dan Penggugat jumlah siswanya tidak sampai 500 orang ;

Halaman 27 dari 43 hal.Put.67/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir pada saat adanya dengar pendapat di DPRD tentang pemindahan Penggugat ;
- Bahwa tidak ada kelanjutan dari hasil rapat tersebut ;
- Bahwa tidak ada laporan tertulis dari hasil investigasi ;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dipindahkan pada tanggal 14 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi pada pemeriksaan perkara ini meskipun telah diberikan kesempatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis, tertanggal **10 Juli 2019** dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini adalah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari putusan ini ;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 13 Maret 2019 yang didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 14 Maret 2019 yang diregister dengan Perkara Nomor 67/G/2019/PTUN-MDN, dan telah di perbaiki secara formal pada tanggal 11 April 2019;

Halaman 28 dari 43 hal.Put.67/G/2019/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan objek Sengketa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam gugatan Penggugat, yang selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini akan disebut sebagai objek sengketa adalah Surat Keputusan Walikota Kota Medan Nomor : 821.2/043.K, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sekolah Pada Pemerintah Kota Medan atas nama Tiurmaida Situmeang, S.Pd.", tanggal 14 Januari 2019 (vide bukti P-2 = T-1) ;

Menimbang, bahwa Tergugat menanggapi gugatan Penggugat melalui Jawabannya tertanggal 24 April 2019 sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas yang didalamnya juga memuat dalil-dalil Eksepsi ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi Tergugat maupun dalil pokok gugatan atau perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun mengatur : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa Objek Sengketa diterbitkan Oleh Tergugat pada tanggal 14 Januari 2019 dan berdasarkan dalil Penggugat, Penggugat baru mengetahui objek sengketa a quo pada tanggal 4 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 13 Maret 2019 ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 14 Maret 2019 yang diregister dengan nomor perkara : 67/G/2019/PTUN-MDN ;

Halaman 29 dari 43 hal.Put.67/G/2019/PTUN-Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal dan fakta-fakta diatas, menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 Undang-Undang Peratun ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan tenggang waktu tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Eksepsi-Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tertanggal 24 April 2019 telah mengajukan eksepsi-eksepsi sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (obscure Libels) ;
2. Eksepsi tentang Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing/Kapasitas Hukum Mengajukan Gugatan a quo ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas (Obscure Libels), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan a quo telah dilakukan pemeriksaan persiapan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Peratun, serta setelah meneliti gugatan a quo yang pada pokoknya telah memuat subjek-subjek yang jelas dan telah jelas pula surat keputusan yang dimohonkan batal atau tidak sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Peratun ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak kabur maka Eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscure Libels), selayaknya ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing/Kapasitas Hukum Mengajukan Gugatan a quo, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai kepentingan mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Peratun, yaitu : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ;

Menimbang, bahwa kerugian yang timbul dan menjadi dalil Penggugat dalam mengajukan gugatan yang mana dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, kepentingan tersebut mengandung 2 (dua) arti yaitu :

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan ;
2. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu gugatan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat dalam gugatannya menyatakan alasan mengajukan gugatan karena merasa dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa a quo oleh karena Penggugat merasa penerbitan objek sengketa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang pada pokoknya mengakibatkan Penggugat berpindah tempat kerja yang sebelumnya sebagai Kepala Sekolah pada SD Negeri Nomor 060955 Kecamatan Medan Marelan (Vide Bukti P-1) menjadi Kepala Sekolah di SD Negeri Nomor 060901 Kecamatan Medan Polonia Maimun (Vide Bukti P-2 = T-1) ;

Halaman 31 dari 43 hal.Put.67/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merupakan pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki kepentingan, baik nilai yang harus dilindungi hukum maupun kepentingan berproses sehingga Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan a quo ;

Menimbang, bahwa Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan perkara a quo maka eksepsi Tergugat tentang Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing/Kapasitas Hukum Mengajukan Gugatan a quo selayaknya ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut ;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan yang menjadi pokok persengketaan para pihak sebagai berikut :

1. Apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa a quo ;
2. Apakah pemberhentian Penggugat sebagaimana dalam Objek Sengketa

telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan dan menandatangani objek sengketa a quo, yang pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur :

- (1) Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:
 - a. masa atau tenggang waktu Wewenang ;
 - b. wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan
 - c. cakupan bidang atau materi Wewenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang telah berakhir masa atau tenggang waktu Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dibenarkan mengambil Keputusan dan/atau Tindakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur "Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah mengatur pengangkatan calon Kepala Sekolah dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat rekomendasi dari tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 26017/B.B1.3/HK/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah mengatur Pengusulan dan Penetapan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, Ketua tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah mengusulkan calon Kepala Sekolah terpilih yang telah mendapatkan rekomendasi kepala PPK, PPK memilih dan menetapkan Kepala Sekolah yang diusulkan, selanjutnya PPK menerbitkan keputusan penetapan Kepala Sekolah tersebut sebagai Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan diatas yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pembina Kepegawaian, dimana yang

Halaman 33 dari 43 hal.Put.67/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Pejabat Pembina Kepegawaian di atur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu :
"Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a. menteri di kementerian ;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian ;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstructural ;
- d. gubernur di provinsi; dan
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota." ;

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan Kepala Sekolah di Wilayah Kota Medan yaitu Kepala Sekolah SD Negeri Nomor 060955 Kecamatan Medan Marelان (Vide Bukti P-1), sehingga yang berwenang dalam mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Wilayah Kota Medan yaitu Walikota Medan berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;

Menimbang, bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Nomor 060955 Kecamatan Medan Marelان dan diangkat sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Nomor 060901 Kecamatan Medan Polonia Maimun berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 821.2/043.K tertanggal 14 Januari 2019 (Vide Bukti P-2 = T-1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan dan fakta-fakta di atas menurut Majelis Hakim, Walikota Medan berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa a quo, baik dari segi waktu, wilayah wewenang dan cakupan bidang atau materi wewenang sebagaimana diatur di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa Tergugat berwenang dalam menerbitkan dan menandatangani Objek Sengketa, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Apakah prosedur penerbitan Objek Sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa Penugasan Penggugat kembali sebagai Kepala Sekolah diatur dalam ketentuan Pasal 12 Ayat (1) sampai dengan Ayat (8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah yaitu :

- (1) Penugasan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah termasuk di daerah khusus dilaksanakan dengan periodisasi ;
- (2) Periodisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap masa periode dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun ;
- (3) Setelah menyelesaikan tugas pada periode pertama, Kepala Sekolah dapat diperpanjang penugasannya paling banyak 3 (tiga) kali masa periode atau paling lama 12 (dua belas) tahun ;
- (4) Penugasan Kepala Sekolah periode pertama pada satuan administrasi pangkal yang sama paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) masa periode atau 8 (delapan) tahun ;
- (5) Penugasan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja setiap tahun dengan sebutan paling rendah "Baik" ;
- (6) Dalam hal hasil penilaian prestasi kerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah "Baik", Kepala Sekolah yang bersangkutan tidak dapat diperpanjang masa tugasnya sebagai Kepala Sekolah ;
- (7) Kepala Sekolah yang tidak diperpanjang masa tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditugaskan kembali sebagai Guru ;
- (8) Setelah menyelesaikan tugas pada periode ketiga, Kepala Sekolah dapat diperpanjang penugasannya untuk periode keempat setelah melalui uji kompetensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran IV tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Sekolah Peraturan Direktur Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dan

Halaman 35 dari 43 hal.Put.67/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan Nomor 26017/B.B1.3/Hk/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah mengatur tujuan dari Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Sekolah dilakukan agar pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah dapat berjalan secara terarah untuk mencapai tujuan pendidikan nasional ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam Persidangan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Kepala Sekolah pada SD Negeri Nomor 060955 Kecamatan Medan Marelan melalui Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 821.2/123.K tertanggal 26 Januari 2015 dan terhitung bertugas sejak 9 Februari 2015 berdasarkan Surat Perintah Penugasan Oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan setelah dilantik pada tanggal 9 Februari 2019 berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan dan Telah Menduduki Jabatan; (Vide Bukti P-1) ;
2. Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Sekolah pada SD Negeri Nomor 060955 Kecamatan Medan Marelan dan diangkat sebagai Kepala Sekolah pada SD Negeri Nomor 060901 Kecamatan Medan Polonia Maimun melalui Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 821.2/043.K tertanggal 14 Januari 2019 (Vide Bukti P-2=T-1) ;
3. Bahwa Penggugat telah memperoleh nilai "Baik" dalam Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil dengan jangka waktu penilaian Januari sampai dengan Desember 2018 sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri Nomor 060955 Kecamatan Medan Marelan (Vide Bukti P-4) ;
4. Bahwa, berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan dan Telah Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1279 tertanggal 15 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan menyatakan Penggugat (TIURMAIDA SITUMEANG, S.PD.) telah dilantik dalam jabatan baru sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Nomor 060901 Kecamatan Medan Polonia Maimun oleh Sekretaris Daerah Kota Medan

Halaman 36 dari 43 hal.Put.67/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 Januari 2019 berdasarkan Keputusan Wali Kota Medan

Nomor : 821.2/043.K tertanggal 14 Januari 2019 (Vide Bukti P-2 = T-2) ;

5. Bahwa, berdasarkan Surat Perintah Penugasan

Nomor : 800.4/2664.Sekr/2019 tertanggal 4 Februari 2019 yang

ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan,

memerintahkan Penggugat (TIURMAIDA SITUMEANG, S.PD.) untuk

segera bertugas sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri Nomor 060901

terhitung mulai 4 Februari 2019 (Vide Bukti P-2 = T-3) ;

Menimbang, bahwa Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan

berdasarkan hasil Penilaian Prestasi Kinerja Penggugat yang mendapat nilai

“Baik”, Penggugat berhak untuk mendapat perpanjangan masa

penugasannya sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Nomor 060955

Kecamatan Medan Marelan untuk periodeisasi kedua atau paling banyak 3

(tiga) kali masa periode atau paling lama 12 (dua belas) tahun sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah ;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang pada pokoknya

menyatakan pemindahan Penggugat pada tempat baru dimaksudkan untuk

semakin membawa kemajuan pada Sekolah Dasar di tempat Penggugat

bertugas yang baru tersebut, dengan kinerja penggugat dalam kualifikasi

“Baik” ;

Menimbang, bahwa hasil penilaian prestasi kerja Penggugat yang

dalam jangka waktu Januari sampai dengan Desember 2018 sebagai Kepala

Sekolah SD Negeri Nomor 060955 memperoleh nilai “Baik”, maka dapat

dilakukan perpanjangan masa tugas Penggugat sebagai Kepala Sekolah ;

Menimbang, bahwa masa tugas Penggugat pada SD Negeri

Nomor 060955 Kecamatan Medan Marelan telah mencapai kurun waktu 4

tahun untuk satu kali periode sebagai Kepala Sekolah yaitu dari tahun 2015

sampai dengan tahun 2019 (Vide Bukti P-1, Bukti P-2 = T-1), jika dikaitkan

Halaman 37 dari 43 hal.Put.67/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 12 Ayat (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, maka Penggugat telah memenuhi masa Penugasan Kepala Sekolah pada satuan administrasi pangkal yang sama paling sedikit 2 tahun, sehingga dapat diperpanjang penugasannya atau ditugaskan kembali sebagai guru ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah tidak diatur apakah perpanjangan masa tugas kepala sekolah harus di sekolah yang sama atau dapat dilanjutkan disekolah yang berbeda dengan kualifikasi tingkat pendidikan yang sama ;

Menimbang, bahwa Penugasan Penggugat tetap sebagai Kepala Sekolah dengan tunjangan tenaga kependidikan yang sama dan dalam persidangan Pengakuan Penggugat menyatakan kedua Sekolah Dasar tersebut memiliki akreditasi yang sama yaitu "B" dimana perbedaannya pada jumlah siswa yang lebih sedikit, sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tanggal 19 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pemindahan Penggugat dengan Jabatan yang sama, dengan sekolah yang berbeda, sehingga penerbitan Objek Sengketa hanya untuk penugasan Peggugat sebagai Kepala Sekolah untuk membawa kemajuan pada sekolah dasar yang baru dan bukan sebagai hukuman ;

Menimbang, bahwa Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal ;

Halaman 38 dari 43 hal.Put.67/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 38

Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan mengatur tentang :

- (1) Tenaga kependidikan terdiri atas tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti dan pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, laboran, teknisi sumber belajar, dan menguji ;
- (2) Tenaga pendidik terdiri atas pembimbing, pengajar, dan pelatih ;
- (3) Pengelola satuan pendidikan terdiri atas kepala sekolah, direktur, ketua, rektor, dan pimpinan satuan pendidikan luar sekolah ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 12 Ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah yaitu : “Penugasan kepala sekolah periode pertama pada satuan pangkal yang sama paling sedikit 2 (dua) tahun” ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan diatas Kepala Sekolah merupakan tenaga kependidikan sebagai pengelola satuan pendidikan ;

Menimbang, bahwa Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesional, dan asas akuntabilitas karena dilakukan dengan sangat tertutup, sesuka hati, suka tidak suka, tidak ada landasan hukum atau pertimbangan hukumnya, tidak seimbang, tidak dapat dipertanggung jawabkan serta tidak mengutamakan keadilan ;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang pada pokoknya sekolah dasar merupakan langkah awal dalam pengembangan dan pembangunan bagi generasi muda yang akan datang sehingga diperlukan penanganan dan perhatian yang besar serta dipimpin oleh sosok pimpinan (Kepala Sekolah) yang mampu untuk melakukan yang terbaik untuk sekolah dasar tempat yang baru tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal dan dalil-dalil diatas, Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk kepala Sekolah diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal ;

Menimbang, bahwa diterbitkannya Objek Sengketa bukan merupakan hukuman disiplin, melainkan untuk pengembangan karir Penggugat, sehingga dali-dalil Gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan dipersidangan termasuk pembuktian dalil-dalil mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dilanggar oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil lain dalam Gugatan maupun dalil bantahan Tergugat yang tidak dipertimbangkan dalam Putusan ini, karena dalil tersebut tidak terkait dalam pembahasan pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan telah memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga seluruh dalil gugatan Penggugat tidak beralasan serta tidak terbukti secara hukum dan terhadap gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 110 dan 112 Undang-Undang Peratun, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang dipertimbangkan telah menjawab persengketaan dalam sengketa ini, maka terhadap semua bukti-bukti lain telah dipertimbangkan namun hanya bukti yang relevan saja yang dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 389.800. (Tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari. **Rabu** tanggal **17 Juli 2019** oleh kami **PENGKI NURPANJI, S.H**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H**, dan **BUDIAMIN RODDING, SH.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **24 Juli 2019** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **TIARMA SARAGIH, S.H**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat atau Kuasanya dan Tergugat atau Kuasanya ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

Dto

HAKIM KETUA MAJELIS,

Dto

Halaman **41** dari **43** hal.Put.67/G/2019/PTUN-Mdn



YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.

PENGKI NURPANJI, S.H.

Dto

BUDIAMIN RODDING, SH.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dto

TIARMA SARAGIH, S.H.

Biaya-biaya perkara :

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Biaya ATK Perkara..... | Rp. 150.000,- |
| 2. Hak-hak Kepaniteraan..... | Rp. 30.000,- |
| 3. Surat Panggilan..... | Rp. 193.800,- |
| 4. Materai | Rp. 6.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi..... Rp. 10.000,-

J u m l a h..... Rp. 389.800,-

(Tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) ;